



KABUPATEN PINRANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KASERALAU
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA KASERALAU

DENGAN MEMOHON RAHMAT ALLAH SWT
KEPALA DESA KASERALAU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kaseralau.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis;
8. Surat Edaran Bupati Nomor 400.7.8/2141/Dinkes Tentang Peningkatan Capaian Program Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Kaseralau.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaseralau serta Anggaran lainnya yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Kaseralau

Pada Tanggal : 02 Oktober 2025

Kepala Desa Kaseralau



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang di Pinrang
2. Camat Batulappa di Bilajeng
3. Kepala Puskesmas Batulappa di Bilajeng
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut Namanya
5. Peninggal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KASERALAU
Nomor : 47 TAHUN 2025
Tentang : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN
MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA
KASERALAU

Tim Pengarah : 1. Bupati Pinrang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pinrang
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Tim Pengawas : 1. Camat Batulappa
2. Kapolsek Patampanua dan Batulappa
3. Danramil Patampanua dan Batulappa
4. Kepala Puskesmas Batulappa

Tim Pelaksana Desa Siaga TBC

Ketua : 1. Badaruddin
Wakil Ketua : 1. Muh. Takdir, S.Ag
2. Abdullah
Sekretaris : 1. Husnul Khatimah
Anggota : 1. Amri
2. Askar
3. Suryatri
4. Nurhidaya
5. Suliana
6. Hasnih, S.Pd
7. Khairul Anwar
8. Umar
9. Mustamu
10. Rabbi
11. Bustan, ST
12. Wawan Pujiyanto, SE
13. Podding
14. Hasan
15. Afdal Risal, S.Pd

Ditetapkan Di : Kaseralau

Pada Tanggal : 02 Oktober 2025

Kepala Desa Kaseralau

